



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG
PENGAWASAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan dari sector pajak dan pengawasan pembayaran pajak daerah yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak, serta membantu proses pemeriksaan pajak daerah, perlu dilakukan pengawasan data transaksi yang dilakukan wajib pajak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Instansi Pemungut Pajak yang selanjutnya disebut instansi pemungut adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan pemungutan pajak daerah.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, dan jasa boga/katering.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa Pajak, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala OPD atas nama Walikota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Tujuan pengawasan data transaksi usaha secara online adalah :

- a. untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung pajak yang harus dilaporkan dan dibayarkan;
- b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah;
- c. untuk memonitoring SPTPD dan pembayaran dari wajib pajak; dan
- d. untuk membantu pemeriksa pajak daerah untuk memperoleh data transaksi dari wajib pajak.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Objek dari pengawasan data transaksi usaha secara online ini adalah data transaksi dari :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan; dan
 - d. pajak parkir;
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi seluruh data pembayaran dan yang seharusnya dibayar atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.

BAB III
TATA CARA PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 4

Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberikan akses kepada instansi pemungut untuk menempatkan jaringan, perangkat dan sistem informasi pengawasan secara online.

Pasal 5

- (1) Pengawasan data transaksi secara online dilakukan oleh instansi pemungut dengan memasang jaringan, perangkat dan sistem informasi pada perangkat dan/atau sistem yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (2) Instansi pemungut melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Dalam hal wajib pajak belum memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pemungut menyediakan perangkat dan sistem yang akan digunakan.
- (4) Terhadap wajib pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan dilakukan pada pusat perangkat dan sistem informasi yang dimiliki wajib pajak.
- (5) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki instansi pemungut yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka instansi pemungut dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem informasi secara online.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari principal yang berada di daerah dan/atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka instansi pemungut memberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem pelaporan secara online.
- (7) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, wajib pajak belum juga mendapatkan persetujuan, maka

instansi pemungut dapat langsung melaksanakan pemasangan sistem secara online.

Bagian Kedua

Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sarana dan Sistem Informasi Transaksi

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem informasi transaksi pembayaran, dapat mengajukan permohonan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem informasi kepada instansi pemungut.
- (2) Pengajuan permohonan penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib pajak secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat atau sistem transaksi pembayaran oleh wajib pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pemungut dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
 - a. tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berjalan untuk pengajuan permohonan penambahan; dan
 - b. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang diajukan permohonan pengurangan.

Pasal 7

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk penghentian perangkat dan sistem informasi kepada instansi pemungut, apabila :
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan force majeure.
- (4) Instansi pemungut dapat mengalihkan Perangkat dan sistem yang dihentikan kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat dan sistem pembayaran sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan pengalihan pengelolaan usaha.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 8

(1) Wajib pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan /penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang ada pada wajib pajak; dan
- c. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

(2) Wajib pajak berkewajiban untuk .:

- a. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh instansi pemungut yang sudah disesuaikan dengan sistem aplikasi yang dimiliki wajib pajak;
- b. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
- c. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi yang dilakukan subjek pajak;
- d. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh instansi pemungut; dan
- e. melaporkan kepada Kepala instansi pemungut paling lama 1 x 24 jam apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Instansi Pemungut
Pasal 9

- (1) Kepala instansi pemungut berhak untuk :
- a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan pajak daerah secara online pada tempat usaha outlet wajib pajak;
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengusulkan pencabutan hak wajib pajak yang dipasang secara online sistem termasuk melakukan evaluasi atas ijin usaha yang diterbitkan dari instansi yang berwenang;
 - d. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atas karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau online system.
- (2) Kepala instansi pemungut wajib untuk:
- a. melaksanakan survei terhadap wajib pajak sebelum pelaksanaan pemasangan perangkat dan sistem secara online.
 - b. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap wajib pajak;
 - c. data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - d. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh instansi pemungut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB V
PENGENDALIAN
Pasal 10

- (1) Instansi pemungut melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem yang telah dipasang/disambungkan pada perangkat dan sistem yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Pelaksanaan pengawasan data transaksi secara online tidak mengurangi hak dan kewajiban wajib pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Desember 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundang di Kediri

pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003